



PUTUSAN

Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak yang diajukan secara elektronik dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK: XXXXX, lahir di Sampang, pada tanggal 21 Agustus 1996, (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan PT. XXXXX, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Dengan domisili elektronik: XXXX@gmail.com. No. WA: XXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK: XXXX, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 03 November 1995, (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan toko bunga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 16 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2018, yang dicatat oleh

Putusan nomor 1116/Pdt.G/2024/PA. Bjm halaman 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 05 Maret 2018, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus belum kawin (jejaka) dan Termohon berstatus belum kawin (perawan);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kontrakan di Kota Banjarmasin selama lebih kurang 1 tahun, kemudian terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Kota Banjarmasin, selama lebih kurang 3 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami dan sudah mempunyai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 2018 (berusia 5 tahun), pendidikan TK, pekerjaan belum bekerja, sekarang di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun mulai goyah sejak bulan Februari 2024 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon yang memiliki laki-laki idaman lain, dimana Pemohon mengetahui hal tersebut lewat chat Termohon dengan laki-laki tersebut, jika Pemohon mengklarifikasi Termohon selalu mengelak bahwa tidak terjadi apa-apa, dan Termohon juga selalu meminta untuk berpisah dengan Pemohon dan Termohon juga merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon. Sehingga hal itu membuat Pemohon merasa kecewa dan tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meminta untuk berpisah sehingga Pemohon mengantarkan Termohon dan menyerahkan ke tempat orang tua Termohon dan pergi meninggalkan tempat kediaman, kemudian Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama sebagaimana alamat yang

Putusan nomor 1116/Pdt.G/2024/PA. Bjm halaman 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, sedangkan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas, berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 6 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara

Putusan nomor 1116/Pdt.G/2024/PA. Bjm halaman 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan tanggal 18 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor XXXX tanggal 14 Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua RT. XXXX Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 05 Maret 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.2);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Madura, 21 April 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Putusan nomor 1116/Pdt.G/2024/PA. Bjm halaman 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Tatah Belayung, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin selama lebih kurang 1 tahun, kemudian terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Pekapuran Raya, Komplek Antasari Mandiri, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 April 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa keduanya terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan nomor 1116/Pdt.G/2024/PA. Bjm halaman 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Putusan nomor 1116/Pdt.G/2024/PA. Bjm halaman 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin dan Termohon juga bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Februari 2024 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon yang memiliki laki-laki idaman lain, dimana Pemohon mengetahui hal tersebut lewat chat Termohon dengan laki-laki tersebut, jika Pemohon mengklarifikasi Termohon selalu mengelak bahwa tidak terjadi apa-apa, dan Termohon juga selalu meminta untuk berpisah dengan Pemohon dan Termohon juga merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon, sehingga hal itu membuat Pemohon merasa kecewa dan tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon dan

Putusan nomor 1116/Pdt.G/2024/PA. Bjm halaman 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya pada bulan April 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meminta untuk berpisah sehingga Pemohon mengantarkan Termohon dan menyerahkan ke tempat orang tua Termohon dan pergi meninggalkan tempat kediaman, kemudian Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas, berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 6 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak Februari 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya Termohon berpacaran/selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah sekitar 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Putusan nomor 1116/Pdt.G/2024/PA. Bjm halaman 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Putusan nomor 1116/Pdt.G/2024/PA. Bjm halaman 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H. dan Drs. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Raudah, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan nomor 1116/Pdt.G/2024/PA. Bjm halaman 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota

Drs. Ilmi

Panitera Pengganti,

Siti Raudah, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	24.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan nomor 1116/Pdt.G/2024/PA. Bjm halaman 11 dari 11 hal.